



PENETAPAN

Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah telah memberikan penetapan atas permohonan diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SGB (SMP), bertempat tinggal di RT 10, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS Guru, pendidikan terakhir SGA (SMA), bertempat tinggal di RT 10, Lingkungan III, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah tertanggal 2 November 2016 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 7 November 2016 di bawah register perkara permohonan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg. dengan perbaikan olehnya sendiri, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



1. Bahwa pada tanggal 3 Mei 1974, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 28 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Tanel Maspeke dan dikuasakan kepada petugas P3NTR bernama A.A. Bonde, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: Kalo Maspeke, dan Husen Maspeke, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.5000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai 2 orang anak angkat, bernama: AK I, umur 39 tahun, dan AK II, umur 36 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumoga, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan akta nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

*Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1974;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang kurang mampu dan telah mendapatkan Penetapan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor W.18-A5/643/HK.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 3 Mei 1974 di Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini Pemohon I hadir sedangkan Pemohon II tidak datang menghadap di muka sidang karena sakit;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Pateten Satu,

*Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena selain bertetangga sejak tahun 1980 juga karena Pemohon I adalah sepupu saksi;
 - Bahwa pada tahun 1974 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Dumoga;
 - Bahwa pada saat itu usia Pemohon I dan Pemohon II sekitar dua puluhan tahun;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat akad nikah, sehingga saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, dan sesusuan. Keduanya memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa Para Pemohon belum memiliki keturunan, namun telah mengangkat dua orang anak, kedua anak tersebut telah dewasa dan telah menikah;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat. Keduanya juga tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud mengurus buku akta nikah yang sampai saat ini belum ada;
2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Masjid Al-Gufron, bertempat tinggal di Lingkungan III, Kelurahan Pateten Satu, Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Para Pemohon sebagai suami istri karena bertetangga sejak tahun 1980;

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.



- Bahwa berdasar informasi dari Para Pemohon, pada tahun 1974 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Dumoga;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan karena berada di Bitung;
- Bahwa pada saat itu usia Pemohon I dan Pemohon II sekitar dua puluhan tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, dan mahar;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, semenda, dan sesusuan. Keduanya memenuhi syarat, dan tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Para Pemohon belum memiliki keturunan, namun telah mengangkat dua orang anak, kedua anak tersebut telah dewasa dan telah menikah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat. Keduanya juga tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan maksud mengurus buku akta nikah yang sampai saat ini belum ada;

Bahwa akhirnya Pemohon I memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan dan alat-alat bukti lagi dan telah memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

*Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan Para Pemohon, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan Para Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Pemohon, telah memberikan kesaksian tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan. Saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, serta maharnya, meskipun saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon I. Sedangkan keterangan saksi pertama selain yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah, saksi mengetahui sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Para Pemohon, telah memberikan kesaksian tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, meskipun saksi tidak hadir pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan. Saksi juga tidak tahu siapa yang menjadi wali nikah, saksi-saksi nikah, serta maharnya. Sedangkan keterangan saksi kedua selain yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah, saksi mengetahui sendiri;

*Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



Menimbang, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi sepanjang yang berkenaan dengan pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tergolong kesaksian *Istifadlah*, yaitu persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi itu diyakini kebenaran kesaksiannya, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada *Mu'aradlah*) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian *istifadlah* ini, para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yang berjudul *Fiqh Sunnah* Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Hakim sebagai berikut:

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.

وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت وولاية القضاء.

وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

Artinya: "Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian *istifadlah* dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu: nikah, persetubuhan, nasab, kematian, dan diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.



Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadlah, yaitu: nikah, nashab, kematian, merdekanya seorang budak, perwalian, wakaf dan milik seseorang;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dibenarkan dan dipertimbangkan lebih lanjut untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun namun belum dikaruniai keturunan, hanya mengangkat 2 (dua) orang anak, yang keduanya sudah dewasa dan telah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan sejak menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain atau pihak tertentu yang menggugat keabsahan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada instansi yang berwenang, hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya, melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilangsungkan tahun 1974, administrasi pencatatan pernikahan di wilayah Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow belum berlaku efektif, bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk;

*Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menyatakan pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang berlangsung pada tanggal 3 Mei 1974 di Desa Ikhwan, Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow, memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang oleh karena itu, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa namun oleh karena Para Pemohon adalah orang miskin/tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bitung Nomor W18-A5/643/HK.05/XI/2016 tanggal 7 November 2016, Majelis Hakim membebaskan Para Pemohon dari segala biaya yang timbul dari perkara ini, dengan membebankan biaya perkara kepada negara;

Mengingat, penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak, hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

*Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 1974 di Desa Ikhwan, Kecamatan Dumoha, Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.86.000,00 (delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriah, oleh **Nahrudin, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Saimima, S.H.** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iswan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Nur Afni Saimima, S.H.

Nahrudin, S.Ag.

Hakim Anggota,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy.

*Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*



Panitera Pengganti,

Iswan, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0,00
2. Biaya Proses	Rp	0,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	0,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	86.000,00

(delapan puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0061/Pdt.P/2016/PA Bitg.*